



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 201/Pid.B/2012/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

Nama Lengkap	: FERDINANDUS ADUR alias FERDI ; -----
Tempat Lahir	: Lodos; -----
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / Tahun 1985; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Lodos ds. Bangka Kantar Kecamatan Borong , Kabupaten Manggarai Timur; -----
Agama	: Khatolik;-----
Pekerjaan	: Petani; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah dari ; -----

1. **Penuntut Umum**, tanggal 07 September 2012. Nomor : Print.918/P.3.17/Ep.2/09/2012., Sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 , ; -----
2. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 13 September 2012 . Nomor : 234/Pen.pid/2012/PN.RUT,Sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan dan membaca Surat Dakwaan Terdakwa;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Telah

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **tanggal 12 September 2012** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa FERDINANDUS ADUR alias FERDI, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, setidaknya- tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di kampung Lodos desa Bangka Kantar Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Ernestalia Kresen, dengan cara- cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, bersama ibu kandung terdakwa yakni saksi Kornelia Nedi. Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut, karena diduga saksi korban ada memaki saksi Kornelia Nedi, maka terdakwa emosi dan mengusir saksi korban “ pulang kerumah orang tuanya” tetapi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban maka terdakwa langsung menarik rambut dan mencekik leher saksi korban, lalu memukul ke arah bagian kepala dan menampar pada telinga bagian kiri berulang kali setidaknya –tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, serta menendang saksi korban pada bagian perut, paha berulang kali setidaknya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, hingga saksi korban terjatuh. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menurut Visum et Repertum dari Puskesmas Borong No. 1151.B/VII/pusk/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo menerangkan dalam pemeriksaan ditemukan kelainan pada kepala, telinga kiri, perut, lengan bawah kiri dan paha kiri yang sesuai dengan gambaran diatas, diduga akibat bersentuhan dengan benda

tumpul

tumpul -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan, bahwa ia telah mendengar, dan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa membuktikan dalil- dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi- saksinya yaitu **saksi ERNESTALIA KRESEN dan saksi KORNELIA NEDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi 1. ERNESTALIA KRESEN (telah disumpah menurut agamanya) ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinandus Adur alias Ferdi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama tinggal bersama namun mereka belum menikah baik secara agama ataupun menurut hukum; -----
- Bahwa saksi di pukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita di dalam rumah milik saudara Terdakwa tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Lodos, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur ; -----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi didalam kamar yang telah dikunci dengan cara menarik rambut saksi dan mencekik leher saya saksi dengan kedua tangannya Terdakwa kemudian Terdakwa juga memukul saksi menggunakan kedua tangannya yang telah dikepal kearah kepala saksi serta menampar saksi di telinga bagian kiri sampai mengeluarkan darah dan juga Terdakwa menendang saksi sebanyak 4 (empat) kali ;---
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, Terdakwa mengusir saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya dan tiba- tiba saja Terdakwa memukul saksi saksi dan menendang saksi didalam kamar ; -----
- Bahwa saat pemukulan terjadi ibu Terdakwa juga berada didalam rumah namun ibu Terdakwa tidak melihat pemukulan terjadi karena saksi dipukul oleh Terdakwa didalam kamar yang telah dikunci ; -----
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi kemudian melarikan diri sambil menangis pulang ke rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi juga melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor kepolisian ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami memar di bagian kepala, paha dan telinga saksi sampai sekarang masih mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya saksi dengan Terdakwa tinggal bersama dan telah dikarunia seorang anak, namun anak mereka telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama orang tuanya menjemput saksi untuk pulang kembali dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini saja Terdakwa memukul saksi dan sebelumnya

Terdakwa baik- baik saja terhadap saksi ; -----

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan apabila Terdakwa

keluar dari tahanan, maka saksi ingin tinggal bersama lagi ;---

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 2. KORNELIA NEDI; (telah disumpah menurut agamanya) ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah ibu kandung

Terdakwa ; -----

- Bahwa saat pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012

sekitar

sekitar pukul 19.00 wita di dalam rumah saksi tepatnya di Kampung Lodos, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur , saksi saat itu sedang duduk di ruang makan ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti pemukulan terjadi, namun saksi mendengar suara tangisan dan teriakan didalam kamar Terdakwa dan saksi ; -----

- Bahwa kemudian saksi melihat korban Ernestalis Kresen keluar dari kamar dengan wajah yang menangis kemudian saksi pergi keluar dari rumah ; -----

- Bahwa korban dan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya mereka tinggal bersama dan telah dikarunia seorang anak, namun anak mereka telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum menikah secara agama dan sah menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan Terdakwa kemudian pergi menjemput korban di rumah orang tuanya, dan akhirnya korban mau kembali lagi ke rumah saksi setelah saksi dan Terdakwa meminta maaf kepada korban ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah korban cerita ke saksi apabila Terdakwa telah memukul korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita di Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu Ernestalia Kresen didalam rumah milik saksi Kornelia Nidi tepatnya di Kampung Lodos, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur , ;

- Bahwa

- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan dan kaki yaitu dengan cara Terdakwa menampar korban ke bagian pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala korban hingga mengenai telinga korban dan mengakibatkan telinga korban berdarah dan selain itu Terdakwa juga menendang korban ke bagian paha korban ; -----

- Bahwa Terdakwa dengan Korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama namun belum menikah secara sah menurut hukum dan mereka telah dikarunia seorang anak, namun telah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan terjadi Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa setelah pemukulan terjadi korban langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa bersama dengan orangtuanya pergi menjemputnya untuk pulang kembali ;

- Bahwa Terdakwa juga telah berjanji untuk menikahi korban secara sah menurut hukum dan juga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;---

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, No 1151.B/VII/Pusk/2012 tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo dengan kesimpulan "ditemukan kelainan pada kepala, telinga kiri, perut, lengan bawah kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul" yang mana telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa atas bukti tersebut membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 3 Oktober 2012, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS ADUR alias FERDI bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS ADUR alias FERDI dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya.....

seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 3 Oktober 2012 , yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk itu memohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita di Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban yaitu Ernestalia Kresen didalam rumah milik saksi Kornelia Nidi tepatnya di Kampung Lodos, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur , ;

- Bahwa saksi korban tiba- tiba dipukul dan ditendang oleh Terdakwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk pulang kembali kerumahnya dengan cara Terdakwa menampar wajah saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul kepala sehingga mengenai telinga dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa juga menendang paha saksi Korban berulang kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lebih tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Kornelia Nedi namun mereka belum menikah secara sah menurut hukum ;

- Bahwa

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami luka memar dibagian kepala, telinga kiri dan paha serta telinga saksi Korban mengeluarkan darah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh saksi korban, dan apabila Terdakwa keluar dari tahanan maka baik saksi Korban dan Terdakwa akan menikah secara sah menurut hukum dan kembali lagi tinggal bersama-sama ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan “Dakwaan Tunggal”, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FERDINANDUS ADUR alias FERDI sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur.....

2. Unsur 'melakukan penganiayaan' ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terurai diatas Bahwa saksi korban tiba- tiba dipukul dan ditendang oleh Terdakwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk pulang kembali kerumahnya dengan cara Terdakwa menampar wajah saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul kepala sehingga mengenai telinga dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa juga menendang paha saksi Korban berulang kali , hal tersebut diperkuat dari keterangan Terdakwa yang mengatakan perbuatan tersebut dipicu karena rasa emosional dan kesal terhadap saksi Korban saja dan tidak ada alasan lainnya , dimana saksi Korban dan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lebih tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Kornelia Nedi namun mereka belum menikah secara sah menurut hukum dan akibat dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami luka memar dibagian kepala, telinga kiri dan paha serta telinga saksi Korban mengeluarkan darah sebagaimana dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Borong Kecamatan Borong dengan No. 1151.B/VII/pusk/2012 oleh dr. Zakaria Januar Pinantyo tertanggal 04 Juli 2012 dengan hasil kesimpulan "ditemukan kelainan pada kepala, telinga kiri, perut, lengan bawah kiri dan paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul"; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum

hukum bersalah melakukan tindak pidana" penganiayaan"; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Ernestalia Kresen mengalami luka- luka ;

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan saksi Ernestalia Kresen;

----- Menimbang, bahwa dari hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa, dimana pembedaan tersebut haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata karena tujuan pembedaan adalah bukan sekedar pembalasan semata atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sifat jiwa yang positif dan tetap martabat kemanusiaan terutama perempuan ;

----- Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERDINANDUS ADUR alias FERDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINANDUS ADUR alias FERDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; ---
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2012** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan

terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

(EZRA SULAIMAN. SH.)

1. (**NASUTION. SH.)**

2. (**AHMAD IHSAN**

AMRI. SH.)

Panitera Pengganti ;

(VERONIKA DAO.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)